AKUNTANSI 45
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 45 SURABAYA
Jurnal Ilmiah Akuntansi

Analisis Implementasi E – Bupot Unifikasi terhadap Kepatuhan Pajak dalam Pelaksanaan Pengisian dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 di PT HD Surabaya

Niken Fitriani[1*], Muslimin[2]
[1 ,2] Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
[1*] 21013010274@student.upnjatim.ac.id, [2] muslimin.ak@upnjatim.ac.id

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
Korespondensi penulis: 21013010274@student.upnjatim.ac.id

Abstract*. This research aims to explore the effect of implementing E-Bupot Unification on tax compliance at PT HD Surabaya in withholding and reporting PPh 23. The descriptive qualitative method is the method used in this research. Data is collected from documents such as tax invoices, invoices, tax deposit letters, and other supporting documents. The research results show that PT HD has implemented E-Bupot Unification thoroughly and complies with applicable tax regulations, PT HD is compliant in fulfilling its obligation to deposit and report PPh Article 23 promptly. Apart from that, implementing the Unification E-Bupot at PT HD can facilitate withholding taxes, recording proof of withholding, creating e-billing, preparing master SPTs, and reporting Periodic SPTs. The findings of this research provide several practical implications, namely that the implementation of E-Bupot Unification can help increase tax compliance related to PPh Article 23.*

Keywords*: Unification E-Bupot, Tax Compliance, Article 23 Income Tax Withholding, Article 23 Income Tax Reporting.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diterapkannya E-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan perpajakan di PT HD Surabaya dalam memotong dan melaporkan PPh 23. Metode kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan dari dokumen yang tersedia seperti faktur pajak, invoice, surat setoran pajak dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT HD telah menerapkan E-Bupot Unifikasi secara menyeluruh dan mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku, PT HD patuh dalam memenuhi kewajiban penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 dengan tepat waktu. Selain itu, penerapan E-Bupot Unifikasi di PT HD dapat memudahkan proses pemotongan pajak, merekam bukti potong, membuat e-billing, penyusunan SPT induk, dan pelaporan SPT Masa. Temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi praktis, yaitu penerapan E-Bupot Unifikasi dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak terkait PPh Pasal 23.

Kata kunci: E-Bupot Unifikasi, Kepatuhan Pajak, Pemotongan PPh Pasal 23, Pelaporan PPh Pasal 23.

1. LATAR BELAKANG

Pajak ialah sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan negara. Setiap orang yang telah memenuhi standar objektif dan subjektif pajak wajib membayar pajak. Salah satu bentuk pajak yang wajib dibayar perusahaan ialah Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23. PPh Pasal 23 ialah pendapatan kena pajak yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri serta badan usaha tetap (Direktur Jenderal Pajak, 2023). Pendapatan yang dipotong pajak atas pendapatan yang diterima dari subjek pajak dalam negeri dan BUT atas modal, jasa, atau sumber daya usaha yang diperoleh dari sumber tertentu, tertulis dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak penghasilan (PPh). Pemotongan pajak ini dilakukan untuk pendapatan yang tidak dikenakan PPh Pasal 21, dan dilaksanakan dari instansi pemerintah, perusahaan di Indonesia, penyelenggara acara, BUT, atau perwakilan instansi asing lainnya. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang diberikan

Received: Oktober 14, 2024;Revised: Oktober 28, 2024;Accepted: November 03, 2024; Published: November 04,2024;

karena berbagai jenis pendapatan, seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, jasa, dan pendapatan lainnya. Tarif pajak PPh Pasal 23 umumnya 15% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, dan 2% untuk jenis pendapatan lainnya. Namun, bagi Wajib Pajak yang bukan orang pribadi dan tidak mempunyai NPWP, tarif pajak PPh Pasal 23 dua kali lipat dari tarif normal (Samos et al., 2024).

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Unifikasi ialah surat pemberitahuan yang bermanfaat bagi mereka yang memotong atau memungut pajak penghasilan. Ini berfungsi sebagai sarana untuk menyetorkan dan laporkan kewajiban memotong dan/atau memungut pajak penghasilan, dan orang pribadi dapat secara mandiri menyetorkan berbagai jenis pajak penghasilan dalam satu periode pajak. Melalui platform digital bernama E-Bupot Unifikasi, wajib pajak dapat lebih praktis dalam pembuatan bukti pemotongan dan penyampaian SPT PPh. DJP mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan SPT Masa PPh 22, PPh 23, PPh 4 (2), PPh 15, dan PPh 26 dan membuat bukti potong menggunakan E-Bupot Unifikasi. Perbuatan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan ialah kepatuhan pajak. Kesimpulan definisi ini didasarkan pada Pasal 1 Ayat 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sejumlah indikator dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan ini, yaitu pendaftaran NPWP secara sukarela; pencatatan keuangan bisnis yang akurat dan konsisten; pengajuan, perhitungan, dan pelaporan pengembalian pajak yang tepat waktu dan jujur sesuai dengan peraturan; pembayaran pajak secara sukarela dan cepat; dan kesadaran akan penegakan hukum sanksi pajak Negara dapat mengumpulkan lebih banyak pendapatan untuk mendanai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat apabila masyarakat patuh terhadap pajak (Susyanti & Anwar, 2020).

Subjek penelitian ini adalah PT HD, salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang perhotelan yang memberikan fasilitas seperti layanan makanan dan minuman, hiburan, dan / atau fasilitas lainnya. Jasa internet, jasa kebersihan, dan jasa pembasmian hama sebagai objek dalam PPh Pasal 23 di PT HD. Penelitian ini tujuannya guna melakukan analisis implementasi e-bupot serta menilai kepatuhan PT HD terhadap peraturan perpajakan tentang mekanisme pengisian dan pelaporan SPT PPh Pasal 23. Penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau dokumen-dokumen terkait pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 di PT HD, melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 di PT HD, menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak terhadap dalam penerapan pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 di PT HD.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 ialah pajak yang dikenakan dari pendapatan yang dibayar dan diajukan untuk pembayaran oleh subjek pajak dalam negeri maupun usaha tetap (Direktur Jenderal Pajak, 2023). Pendapatan yang dipotong pajak atas pendapatan yang diterima dari subjek pajak dalam negeri dan BUT atas modal, jasa, atau sumber daya usaha yang diperoleh dari sumber tertentu, tertulis dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak penghasilan (PPh). Pemotongan pajak ini dilakukan untuk pendapatan yang tidak dikenakan PPh Pasal 21, dan dilaksanakan dari instansi pemerintah, perusahaan di Indonesia, penyelenggara acara, BUT, atau perwakilan instansi asing lainnya. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang diberikan karena berbagai jenis pendapatan, seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, jasa, dan pendapatan lainnya. Tarif pajak PPh Pasal 23 umumnya 15% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, dan 2% untuk jenis pendapatan lainnya. Namun, bagi Wajib Pajak yang bukan orang pribadi dan tidak mempunyai NPWP, tarif pajak PPh Pasal 23 dua kali lipat dari tarif normal (Samos et al., 2024).

E – Bupot Unifikasi

E-Bupot Unifikasi adalah sistem yang bisa diakses dari situs web https://djponline.pajak.go.id/ atau dari saluran tertentu yang disarankan dari Direktur Jenderal Pajak (Pajak, 2021). Hal ini berguna untuk mengisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Unifikasi serta untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, seperti PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23/26. Membuat bukti pemotongan menjadi lebih mudah dengan menggunakan E-Bupot Unifikasi karena menawarkan sejumlah template dan hanya perlu memasukkan transaksi.

Kepatuhan Pajak

Perbuatan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan ialah kepatuhan pajak. Kesimpulan definisi ini didasarkan pada Pasal 1 Ayat 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sejumlah indikator dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan ini, yaitu pendaftaran NPWP secara sukarela; pencatatan keuangan bisnis yang akurat dan konsisten; pengajuan, perhitungan, dan pelaporan pengembalian pajak yang tepat waktu dan jujur sesuai dengan peraturan; pembayaran pajak secara sukarela dan cepat; dan kesadaran akan penegakan hukum sanksi pajak Negara dapat mengumpulkan lebih banyak

pendapatan untuk mendanai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat apabila masyarakat patuh terhadap pajak (Susyanti & Anwar, 2020).

Penelitian Terdahulu

Tujuan (Novianty et al., 2022) melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan E-Bupot PPh Pasal 23 tahun 2020 di IMB Group. Hasilnya menunjukkan bahwa IMB Group telah menggunakan E-Bupot sejak September 2020 dan mematuhi peraturan yang berlaku. Penerapan E-Bupot PPh Pasal 23 menawarkan kemudahan yang lebih signifikan bagi Wajib Pajak dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya.

Penelitian (Nurhalimah et al., 2022) mengevaluasi proses PT Lagaligo Lines dalam memotong, menyetor dan melaporkan PPh 23, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan PPh 23 di PT Lagaligo Lines telah mengikuti peraturan perpajakan, namun proses penyetoran dan pelaporannya masih belum. Kendala utama dalam penyetoran PPh 23 terletak pada proses persetujuan di bagian keuangan yang tidak efisien, sehingga berakibat pada keterlambatan pelaporan.

Penelitian (Samos et al., 2024) menganalisis kepatuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk PBB Sumatera Utara dalam memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh 23 sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan penerapan proses memotong dan memungut PPh 23 di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan peraturan, namun terdapat keterlambatan dalam penyetoran PPh 23.

(Dubaili et al., 2022) melakukan penelitian terhadap Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut dan Gorontalo dengan tujuan untuk mengetahui apakah perhitungan pemotongan dan pelaporan PPh 23 pada perusahaan sudah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini yaitu perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 23 menurut Perusahaan dengan peraturan yang berlaku telah sesuai dengan UU No. 36/2008.

Penelitian yang dilakukan oleh (Deslivia & Christine, 2021) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan telah melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan Pajak yang berlaku.

(Tanjung & Damayanti, 2022) meneliti terkait dengan analisa tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan pada PT Telkom Indonesia, Tbk sesuai dengan peraturan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil dari

penelitian ini adalah pemotongan PPh 23 melalui aplikasi FINEST, penyetoran PPh 23 Melalui BNI Direct dan pelaporan PPh 23 melalui aplikasi e-Bupot.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. (Wekke, 2019) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan temuan deskriptif melalui analisis mendalam data non-numerik, seperti kalimat atau narasi. Data ini dikumpulkan melalui teknik khusus, seperti observasi, wawancara, dan studi kasus.

Penelitian ini berlandaskan data primer dengan mengumpukan data melalui wawancara, observasi, dan analisis data. Penulis melakukan wawancara dengan staff bagian perpajakan dan keuangan untuk mendapatkan informasi dan perspektif dari sumber terpercaya. Selain itu, penulis melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengamati proses dalam pemotongan dan pelaporannya PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT HD. Penulis juga menganalisis data – data terkait dengan pelaksanaan PPh Pasal 23 di PT HD.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

E-Bupot Unifikasi telah diimplementasikan dalam mengunduh format file excel PPh 23 untuk melakukan perhitungan pemotongan PPh Pasal 23, pembuatan bukti potong, pembuatan e-billing elektronik, hingga pelaporan PPh Pasal 23 pengisian dan pelaporan PPh 23 untuk PT HD Surabaya. Proses pelaksanaan pengisian serta pelaporan terkait PPh Pasal 23 PT HD disajikan dalam alur di bawah ini:

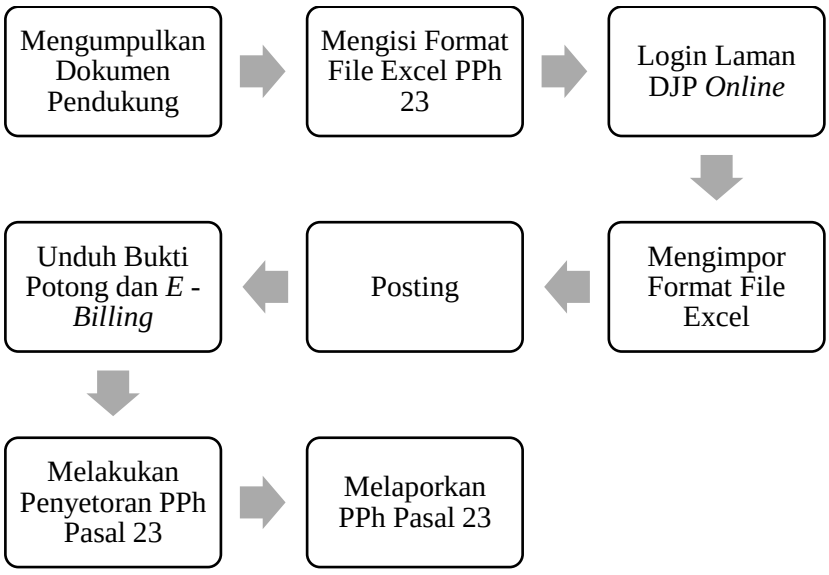

Gambar 1

Implementasi E – Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pajak Dalam Pelaksanaan Pengisian Pajak penghasilan Pasal 23 PT HD

E-Bupot Unifikasi menyediakan format file excel untuk memasukkan semua transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23. Format Excel ini telah disesuaikan dengan ketentuan yang tertulis pada PER-24/PJ/2021, termasuk tarif dan objek pajak penghasilan Pasal 23. Dalam penerapannya, format file excel tersebut digunakan dalam memotong pajak penghasilan pasal 23. Sebelum melakukan pengisian format file excel, PT HD terlebih dahulu mengumpulkan dokumen pendukung elektronik yang diperlukan agar dalam memotong pendapatan objek pajak yang terkena PPh 23 lebih mudah. Dokumen pendukung tersebut meliputi faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, dan surat pernyataan yang menunjukkan bukti pembayaran. Setelah dokumen tersebut terkumpul, pengisian format Excel sesuai dengan data yang tersedia. Data yang diinput meliputi identitas Wajib Pajak, dokumen dasar pemotongan, objek pajak, pendapatan bruto, dan identitas pemotong pajak. Setelah selesai mengisi, file Excel tersebut diimpor ke menu E-Bupot Unifikasi pada website https://djponline.pajak.go.id/. File Excel tersebut kemudian diposting untuk mendapatkan bukti potong dan E-Billing yang berisi id billing. Id billing ini berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak secara online yang mudah, efisien, dan minim kesalahan.

Setelah mendapatkan id billing, divisi keuangan melakukan pembayaran melalui internet banking, salah satu fitur perbankan yang diberikan kepada nasabah bank untuk melakukan berbagai transaksi keuangan melalui internet. Setelah melakukan pembayaran, PT HD akan menerima bukti penerimaan pajak, bukti penerimaan pajak ini memuat kode NTPN yang berguna untuk pelaporan pajak. Rekapitulasi setoran PPh Pasal 23 PT HD selama Januari - Mei 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Setoran Pajak penghasilan Pasal 23 Januari - Mei 2024 PT HD

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran
01-2024	08/02/2024
02-2024	08/03/2024
03-2024	02/04/2024
04-2024	10/05/2024
05-2024	10/06/2024

Sumber: Data Internal PT HD

Sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2021, pemotong harus melakukan pembayaran pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan setelah berakhirnya masa pajak. Jika batas waktu jatuh pada hari libur, pajak dapat disetorkan selambat-lambatnya sehari setelah hari libur.

Berdasarkan rekapitulasi setoran pajak penghasilan pasal 23 tahun 2024 pada Tabel 1, PT HD menunjukkan kepatuhan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 di tahun 2024. Hal ini ditunjukkan dengan PT HD melakukan penyetoran PPh Pasal 23 secara tepat waktu, yang jatuh temponya pada tanggal sepuluh bulan setelah berakhirnya masa pajak.

Implementasi E – Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pajak Dalam Pelaksanaan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 PT HD

Dengan adanya bukti penerimaan negara atau surat setoran pajak (SSP), kode NTPN yang tertera pada SSP diinput pada menu e-Bupot Unifikasi dalam website https://djponline.pajak.go.id/. Sebelum mengirimkan SPT, harus memastikan bahwa bukti setoran yang dimasukkan telah terekam. Pastikan status SPT Masa pada menu e – Bupot sudah "siap kirim" setelah itu. SPT induk, bukti potong serta bukti penerimaan elektronik dapat diunduh sebagai arsip. Dengan mengirim SPT Masa PPh Pasal 23 secara online melalui website https://djponline.pajak.go.id/, wajib pajak tanpa perlu mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak. Rincian Pelaporan PPh Pasal 23 PT HD selama Januari - Mei 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Rincian Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 Januari - Mei 2024 PT HD

Masa Pajak	Pembetulan Ke	Tanggal Pelaporan
01-2024	Normal	19/02/2024
02-2024	Normal	15/03/2024
03-2024	Normal	19/04/2024
03-2024	1	04/06/2024
04-2024	Normal	13/05/2024
04-2024	1	04/06/2024
05-2024	Normal	18/06/2024

Sumber: Data Internal PT HD

Tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir adalah batas waktu pelaporan SPT Pajak penghasilan untuk PPh Pasal 23/26. Berdasarkan rincian Tabel 2, seluruh SPT dilaporkan tepat waktu, sebelum batas akhir pelaporan. PT HD menunjukkan kepatuhan tinggi dalam pelaporan SPT PPh Pasal 23 periode Januari hingga Mei tahun 2024. Berkat kepatuhan ini, PT HD terhindar dari sanksi administrasi terkait keterlambatan pelaporan. Walaupun PT HD telah berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan, terdapat beberapa kendala yang teridentifikasi dalam pelaksanaannya. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat pembetulan SPT pada masa 03-2024 dan 04-2024. Rincian bukti potong pada masa 03-2024 dan 04-2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Rincian Bukti Potong Normal SPT Masa PPh Unifikasi 03-2024

Tanggal Bukti Potong	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh (Rp)
19-04-2024	2.700.000	2%	54.000
19-04-2024	8.108.108	2%	162.162
19-04-2024	2.903.788	2%	58.075
19-04-2024	454.545	2%	9.090

Sumber: Data Internal PT HD

Tabel 3 merupakan rekapitulasi rincian atas bukti potong yang telah dilaporkan oleh PT HD pada masa 03-2024 sebelum melakukan pembetulan. Jumlah PPh yang telah disetorkan sebesar Rp 283.327.

Tabel 4. Rincian Bukti Potong Pembetulan ke – 1 SPT Masa PPh Unifikasi 03-2024

Tanggal Bukti Potong	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh (Rp)
04-06-2024	2.700.000	2%	54.000
04-06-2024	0	2%	0
04-06-2024	2.903.788	2%	58.075
04-06-2024	454.545	2%	9.090

Sumber: Data Internal PT HD

Tabel 4 merupakan rekapitulasi rincian atas bukti potong yang telah dilaporkan oleh PT HD pada masa 03-2024 setelah melakukan pembetulan dengan jumlah PPh sebesar Rp 121.165. Setelah dilakukan pembetulan, terdapat lebih bayar pada PPh 23 masa 03-2024 sebesar Rp 162.162.

Tabel 5. Rincian Bukti Potong Normal SPT Masa PPh Unifikasi 04-2024

Tanggal Bukti Potong	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh (Rp)
13-05-2024	2.700.000	2%	54.000
13-05-2024	8.108.108	2%	162.162
13-05-2024	2.903.788	2%	58.075
13-05-2024	454.545	2%	9.090

Sumber: Data Internal PT HD

Tabel 5 merupakan rekapitulasi rincian atas bukti potong yang telah dilaporkan oleh PT HD pada masa 04-2024 sebelum melakukan pembetulan. Jumlah PPh yang telah disetorkan sebesar Rp 283.327.

Tabel 6. Rincian Bukti Potong Pembetulan ke – 1 SPT Masa PPh Unifikasi 04-2024

Tanggal Bukti Potong	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh (Rp)
04-06-2024	2.700.000	2%	54.000
04-06-2024	0	2%	0
04-06-2024	2.903.788	2%	58.075
04-06-2024	454.545	2%	9.090

Sumber: Data Internal PT HD

Tabel 6 merupakan rekapitulasi rincian atas bukti potong yang telah dilaporkan oleh PT HD pada masa 04-2024 setelah melakukan pembetulan dengan jumlah PPh sebesar Rp 121.165. Setelah dilakukan pembetulan, terdapat lebih bayar pada PPh 23 masa 03-2024 sebesar Rp 162.162. Berdasarkan pada tabel 3, 4, 5, dan 6 terdapat kesalahan dalam menginput tanggal bukti potong. Transaksi yang dicatat dalam Masa Pajak 03-2024 dan 04-2024 dimaksudkan sebagai dasar untuk Pajak Penghasilan 23 dalam Masa Pajak 07-2024. Hal ini dapat diperbaiki dengan mengubah daftar bukti potong di e-Bupot Unifikasi. Kesalahan ini mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 162.162 untuk PPh 23 selama Masa Pajak 03-2024 dan 04-2024. Pemotong PPh 23 berhak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau menyimpannya sebagai kredit pajak di masa berikutnya. Penggunaan e-Bupot Unifikasi memungkinkan melakukan proses perpajakan tanpa perlu datang ke KPP. Meskipun PT HD telah berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan, masih terdapat kesalahan dalam proses perpajakannya. Kejadian ini menunjukkan pentingnya ketelitian dan pemanfaatan teknologi untuk meminimalisir kesalahan dan meningkatkan efisiensi pelaporan pajak.

Pembahasan

E-Bupot Unifikasi telah diimplementasikan oleh PT HD dalam mengunduh format file excel PPh 23 untuk melakukan perhitungan pemotongan PPh Pasal 23, pembuatan bukti potong, pembuatan e-billing, hingga pelaporan PPh Pasal 23. Dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 23, PT HD mematuhi semua persyaratan pajak yang berlaku dengan menyetorkan sebelum tanggal sepuluh bulan setelah akhir periode pajak. Dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 23, terdapat pembetulan SPT pada masa 03-2024 dan 04-2024 pada PT HD, hal ini dikarenakan adanya kesalahan penginputan tanggal pemotongan pajak sehingga terjadi adanya kelebihan pembayaran pajak. Hal ini dapat diperbaiki dengan mengubah daftar bukti potong di e-Bupot Unifikasi. Penggunaan E-Bupot Unifikasi terbukti sangat efektif dalam mengurangi kesalahan manual yang dapat terjadi dalam proses perpajakan perusahaan. Namun, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi oleh Perusahaan agar meminimalisir terjadinya kesalahan yang dapat dilakukan oleh divisi perpajakan yaitu pentingnya melakukan pemantauan sistem secara berkala agar dapat menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru sehingga, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akurat terkait dengan proses perpajakannya. Selain itu juga, mengadakan pelatihan terhadap divisi perpajakan. Hal ini penting untuk dilakukan oleh Perusahaan agar Perusahaan mempunyai staff yang terampil,

memiliki pengetahuan yang luas dan paham akan sistem perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang selalu diperbarui.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

E-Bupot Unifikasi terbukti mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. Kemudahan ini mendorong kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan dan UU perpajakan yang berlaku. Bukti kepatuhan ini dapat dibuktikan dari penggunaan format file excel yang tersedia dalam e-bupot unifikasi untuk pemotongan PPh Pasal 23, perekaman bukti potong, pembuatan e-billing, penyusunan SPT induk, dan pelaporan SPT Masa. Selain itu, PT HD telah mematuhi semua peraturan perpajakan, termasuk persyaratan PPh Pasal 23 untuk pelaporan dan pemotongan. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan dengan tarif yang tercantum pada Undang – Undang No.7 Tahun 2021 Pasal 17 mengenai Harmonisasi Perpajakan. Dalam pelaporannya, dilakukan sebelum batas waktu yang telah ditentukan yakni sebelum tanggal 20 bulan berikutnya untuk melaporkan PPh23. PT HD menunjukkan komitmen dan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 dengan mengikuti regulasi dan menggunakan teknologi yang tersedia. Dengan kepatuhannya, PT HD berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan penerimaan negara.

Penelitian ini menghasilkan beberapa saran yang dapat diterapkan, antara lain: untuk memudahkan wajib pajak memanfaatkan sistem e-bupot unifikasi, DJP dapat melakukan evaluasi berkala terhadap sistem untuk mendeteksi dan menyelesaikan setiap permasalahan teknologi yang dialami oleh wajib pajak dan menyelenggarakan sosialisasi secara daring maupun luring secara intensif sehingga wajib pajak dapat memahi sistem perpajakan yang terbaru. Selain itu, PT HD dapat memberikan pelatihan pada divisi pajak, agar memastikan bahwa staf tersebut memiliki pemahaman menyeluruh tentang sistem perpajakan dan mematuhi persyaratan pajak yang terus berubah.

DAFTAR REFERENSI

Deslivia, N., & Christine, D. (2021). PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT & BANTEN. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, *7*(1).

Direktur Jenderal Pajak. (2023). *PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2023*.

Dubaili, R. G., Warongan, J. D. L., & Budiarso, N. (2022). Analisis Perhitungan Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut Dan Gorontalo. *Jurnal LPPM Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum*, *6*(1), 149–158.

Novianty, F., Afifah, N., & Sari, S. N. (2022). Analisis Penerapan Bukti Potong Eletronik PPH Pasal 23 Di IMB Group. In *Analisis Penerapan Bukti... Jurnal Pabean* (Issue 2).

Nurhalimah, Ka, V. S. Den, & Ilham. (2022). Tinjauan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Lagaligo Lines. In *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research* (Vol. 1, Issue 2).

Samos, Y. F., Rialdy, N., & Sanjaya, S. (2024). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, *2*(2), 236–254.

Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). EFEK SIKAP WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI MASA COVID 19. *Sebatik*, *24*(2).

Tanjung, R., & Damayanti, T. F. (2022). Analisis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Pada Pt Telkom Indonesia, Tbk Sesuai Dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Jurnal Akuntansi*, *15*(1).

Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. https://www.researchgate.net/publication/344211045